



PUTUSAN
Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET WALUYO Als SUWAL Bin SUWITO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 25 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang Dusun Kedungsari Rt. 003/ Rw. 001 Kelurahan/ Desa Dongati Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET WALUYO ALIAS SUWAL BIN SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SLAMET WALUYO Als SUWAL Bin SUWITO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah.
 - Pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir merupakan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang sebelumnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jatim**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu



Bahwa ia **Terdakwa SLAMET WALUYO ALIAS SUWAL BIN SUWITO**

Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tahun 2022 bertempat di Dusun Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI melalui telepon dan terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah. Kemudian saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI menjelaskan jika ingin membeli pil jenis LL dengan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjelaskan jika nanti akan dihubungi kembali. Pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi saudara GUNDUL (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah dengan maksud untuk membeli pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk penyerahannya akan dilakukan dengan cara dirinjau berikut pembayarannya akan diberitahu oleh saudara GUNDUL (DPO). Lalu sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara GUNDUL (DPO) dan diberitahu bahwa pil jenis LL tersebut sudah bisa diambil di tepi Jl. Umum area perawahan di Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri tepatnya dibawah tiang lampu yang dibungkus bekas rokok Gudang garam, lalu terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud saudara GUNDUL (DPO) dan mengambil pil jenis LL tersebut serta meletakkan uang pembayarannya ditempat tersebut juga;

Pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di bengkel tempat terdakwa bekerja di Dusun Kedungsari, Desa DONGanti, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh butir dalam bungkus plastik warna hitam kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI dan saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;



Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bengkel tempat kerja terdakwa di Dusun Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi TEGUH MARJOKO dan saksi ANGGA DWI PRADANA melakukan penggeledahan dan ditemukan di di saku celana depan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna merah milik terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika telah mengedarkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07058/NOF/2022 pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14916/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,565 gram yang diista dari saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI dengan terdakwa **SLAMET WALUYO ALIAS SUWAL BIN SUWITO** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintahserta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha terkait obat tersebut sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SLAMET WALUYO ALIAS SUWAL BIN SUWITO** Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tahun 2022 bertempat di Dusun Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI melalui telepon dan terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah. Kemudian saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI menjelaskan jika ingin membeli pil jenis LL dengan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjelaskan jika nanti akan dihubungi kembali. Pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi saudara GUNDUL (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah dengan maksud untuk membeli pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk penyerahannya akan dilakukan dengan cara dirinjau berikut pembayarannya akan diberitahu oleh saudara GUNDUL (DPO). Lalu sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara GUNDUL (DPO) dan diberitahu bahwa pil jenis LL tersebut sudah bisa diambil di tepi Jl. Umum area perawahan di Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri tepatnya dibawah tiang lampu yang dibungkus bekas rokok Gudang garam, lalu terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud saudara GUNDUL (DPO) dan mengambil pil jenis LL tersebut serta meletakkan uang pembayarannya ditempat tersebut juga;

Pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di bengkel tempat terdakwa bekerja di Dusun Kedungsari, Desa DONGanti, Kec.



Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa bertemu dengan saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI dan menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI dan saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bengkel tempat kerja terdakwa di Dusun Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi TEGUH MARJOKO dan saksi ANGGA DWI PRADANA melakukan penggeledahan dan ditemukan di di saku celana depan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna merah milik terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika telah mengedarkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07058/NOF/2022 pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14916/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,565 gram yang diista dari saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI dengan terdakwa **SLAMET WALUYO ALIAS SUWAL BIN SUWITO** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan



peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGA DWI PRADANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bengkel tempat kerja terdakwa di Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, karena mengedarkan pil jenis LL tanpa ijin;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan disaku celana depan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah milik terdakwa.
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika telah mengedarkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO melalui telepon minta dicarikan pil jenis LL dengan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saudara GUNDUL (DPO) dengan maksud untuk membeli pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sekitar pukul 23.10 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara GUNDUL (DPO) untuk mengambil pesanan pil LL di tepi jalan umum area perawahan di Dusun Kedungsari, dibawah tiang lampu yang dibungkus bekas rokok gudang garam;
 - Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel tempat terdakwa bekerja terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil LL yang disita dari terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADHI SETYO TRI ADMOJO Als GALIJO Bin JIADI** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 11.15 Wib, dibengkel tempat saksi bekerja Dusun Kedungsari Desa Donganti Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 20 (dua puluh) butir pil LL dibungkus plastik hitam dalam saku celana yang dikenakan saksi;
- Bahwa saksi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dengan cara memesan dan membeli melalui terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO menghubungi terdakwa melalui telepon minta dicarikan pil jenis LL dengan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel tempat terdakwa bekerja saksi menerima pesanan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam dari terdakwa dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL yang disita dari terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bengkel tempat kerja terdakwa di Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kecamatan Plosoklaten;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan disaku celana depan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku jika telah mengedarkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO melalui telepon minta dicarikan pil jenis LL dengan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saudara GUNDUL (DPO) dengan maksud untuk membeli pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sekitar pukul 23.10 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara GUNDUL (DPO) untuk mengambil pesanan pil LL di tepi jalan umum area perawahan di Dusun Kedungsari, dibawah tiang lampu yang dibungkus bekas rokok gudang garam;
- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel tempat terdakwa bekerja terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL yang disita dari saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah dan pil jenis LL sebanyak 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir merupakan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang sebelumnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jatim;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07058/NOF/2022 pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14916/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,565 gram yang diista dari saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI dengan terdakwa **SLAMET WALUYO ALIAS SUWAL BIN SUWITO** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di bengkel tempat kerja terdakwa di Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kecamatan Plosoklaten;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan disaku celana depan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi terdakwa mengaku jika telah mengedarkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO melalui telepon minta dicarikan pil jenis LL dengan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saudara GUNDUL (DPO) dengan maksud untuk membeli pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sekitar pukul 23.10 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara GUNDUL (DPO) untuk mengambil pesanan pil LL di tepi jalan umum area perawahan di Dusun Kedungsari, dibawah tiang lampu yang dibungkus bekas rokok gudang garam;
- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel tempat terdakwa bekerja terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL yang disita dari saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07058/NOF/2022 pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14916/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,565 gram yang diista dari saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI dengan terdakwa **SLAMET WALUYO ALIAS SUWAL BIN SUWITO** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **SLAMET WALUYO Als SUWAL Bin SUWITO** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB dibengkel tempat kerja terdakwa Dusun Kedungsari, Desa Donganti, Kecamatan Plosoklaten;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan disaku



celana depan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah milik terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku jika telah mengedarkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO melalui telepon minta dicarikan pil jenis LL dengan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi saudara GUNDUL (DPO) dengan maksud untuk membeli pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sekitar pukul 23.10 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara GUNDUL (DPO) untuk mengambil pesanan pil LL di tepi jalan umum area perawahan di Dusun Kedungsari, dibawah tiang lampu yang dibungkus bekas rokok gudang garam;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dibengkel tempat terdakwa bekerja terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam kepada saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut dan dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07058/NOF/2022 pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14916/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,565 gram yang diista dari saksi ADHI SETYO TRI ADMOJO ALIAS GALIJO BIN JIADI dengan terdakwa **SLAMET WALUYO ALIAS SUWAL BIN SUWITO** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menjual dan menyerahkan telah dapat dikualifisir sebagai mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan demikian unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda disamping pidana penjara, sehingga kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir merupakan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang sebelumnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jatim, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis dan masih bisa dapat dipergunakan dengan semestinya maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET WALUYO Als SUWAL Bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET WALUYO Als SUWAL Bin SUWITO** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** serta denda sebesar **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam bungkus plastik warna hitam.
 - Pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir merupakan sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang sebelumnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jatim

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah.

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023**, oleh kami, **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **NANDA YOGA ROHMANA, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)